



PANDANGAN HUKUM ALI AS-SHOBUNI TENTANG PERCERAIAN

Oleh

Desri Ari Enghariano

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: Desriarienghariano@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

In this era of covid-19, divorce does not only happen to ordinary muslim household or celebrities. But also happens to the household of scholars who become public figures for the people. There is even a famous cleric who has dropped three divorces on his wife and there is also a popular cleric who divorced his wife in a relatively short marriage age, so that these problem has implications for the emergence of a negtive stigma against them. The fact is that for some people, divorce is the last alternative to end marriage. According to them, divorce is something that is taboo, disgraceful, and embarrassing. Evem though the scholars have explained that divorce is permissible ini Islam. Even under certain conditions divorce is a remedy, solution and them main choice, not the last alternative.

One of the contemporary scholars who is concerned with examinig the issue of sharia law on divorce is Muhammad Ali al-Sabuni in his bokk Tafsir Verses of Law. There foe, this research will describe Ali al-Sabuni's legal views on divorce; in the form of the etymological meaning and terminology of divorce, the legal basis fo divorce, conditions for divorce, kinds of divorce, the period od iddah of the wife after divorce, about three divorces, and the wisdom of divorce. The method used in this research is thematic method. The results of this research explain the meaning of divorce is ending marital status. The legal basis for divorce is the Qur'an, hadis, and ijma'. It is permissible to get a divorce if there is no harmony, the marriage is defiled, the spouse suffers from infertily, and infectious diseases. The are two kinds of divorce; namely raj'i and ba'in. The iddah of a wife who is not pregnant and still menstruating is three times sacred, the iddah of a pregnant wife is until she gives birth, and the iddah of a wife who has not menstruated or is monopause is three months

Kata Kunci; *Perspective, Law, Ali al-Sabuni, dan Divorce*

A. Pendahuluan

Pernikahan¹ secara normatif merupakan salah satu persoalan manusia yang dijamin akan mendapat pertolongan dari Allah SWT.² Karena pernikahan adalah perkara halal yang bertujuan untuk menjaga diri dan nasab.³ Namun realitanya tidak semua pernikahan bisa berjalan harmonis dan bertahan sampai akhir hayat manusia. Sebagian orang ada yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian. Apatah lagi di zaman yang sedang dilanda oleh Covid-19 ini, ada ribuan kasus perceraian yang bisa ditemukan di



kalangan umat Islam Indonesia.

Perceraian tidak hanya terjadi pada rumah tangga muslim yang awam atau para selebritis, tapi juga terjadi pada rumah tangga ulama atau ustadz yang menjadi publik figur bagi umat. Bahkan ada ustadz terkenal yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dan ada juga ustadz populer yang menceraikan istrinya dalam keadaan usia pernikahan yang relatif singkat. Fakta ini berimplikasi terhadap munculnya stigma negatif dari masyarakat bahwa para ustadz tersebut tidak patut dijadikan teladan. Karena dianggap gagal dalam membina rumah tangga dengan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Fakta menunjukkan bahwa bagi sebagian orang perceraian adalah alternatif terakhir yang dilakukan untuk mengakhiri pernikahan. Menurut mereka perceraian adalah sesuatu yang tabu, aib, dan memalukan. Jika ada orang bercerai, maka otomatis sang suami dianggap tidak pandai jadi kepala keluarga dan sang istri disebut tidak bisa mentaati suami, serta anggapan negatif lainnya. Intinya masih banyak umat yang belum paham tentang syariat perceraian. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwa perceraian dibolehkan dalam Islam. Bahkan dalam kondisi tertentu perceraian adalah obat, solusi dan pilihan utama, bukan alternatif terakhir.⁴ Salah seorang ulama kontemporer yang concern membahas masalah hukum syariat perceraian ini adalah Ali al-Shobuni. Dalam kitab *Tafsir⁵ Ayat-ayat⁶ Hukum*,⁷ dia jelaskan dengan apik tentang syariat ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan pandangan hukum Ali al-Shobuni tentang perceraian; berupa makna etimologi dan terminologi perceraian, landasan hukum syariat perceraian, kondisi-kondisi diperbolehkan perceraian, pembagian perceraian, masa *iddah* isteri pasca perceraian, seputar cerai tiga kali, dan hikmah syariat perceraian.

B. Profil Singkat Ali As-Shobuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil al-Shobuni, salah seorang profesor di Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah kota Mekah. Dia lahir di kota Aleppo tahun 1347 H/1928 M. Setelah tamat Madrasah Aliah di Suriah, dia melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar dan memperoleh ijazah S1 (Lc) tahun 1371 H/1952 M. Pada tahun 1954 M, dia berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya dan setelah itu dia merampungkan doktoralnya atas dorongan dari Kementrian Waqaf Suriah. Kemudian dia berkiprah sebagai dosen di Universitas Ummul Quro, di kota Mekah.⁸

Ali al-Shobuni merupakan seorang ulama yang rajin menulis buku. Diantara kitabnya yang paling populer adalah *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* yang terdiri dari dua jilid. Spesifikasi



kitab ini bercorak fiqih yang secara khusus merangkum ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum,⁹ termasuk tentang perceraian. Secara sumber, kitab ini termasuk *tafsir bil ma'tsur*. Secara metode, kitab ini tergolong metode *ijmali*, yaitu penafsirannya tidak terlalu panjang lebar.

C. Makna Etimologi dan Terminologi Perceraian

Dalam bahasa hukum fikih, perceraian disebut dengan istilah “talak” yang berasal dari derivasi kata bahasa Arab, yaitu طلاق - يطلق - طلق¹⁰ yang maknanya berpisah/bercerai,¹¹ perceraian/thalaq,¹² dan cerai-nikah.¹³ Dalam bahasa Inggris, kata talak disebut *divorce*.¹⁴

Adapun makna terminologi perceraian, ada beragam redaksi ulama dalam menerangkannya. Di antaranya sebagai berikut:

Perceraian adalah membubarkan akad nikah dengan lafaz talak atau lafaz yang semisal.¹⁵

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan bahwa perceraian adalah menghapus pernikahan dengan menggunakan lafaz khusus.¹⁶

Sementara Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian perceraian adalah membebaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan keluarga suami isteri.¹⁷

Adapun menurut Ali al-Shobuni, perceraian adalah melepaskan tali akad pernikahan.¹⁸ Berdasarkan penjelasan para ulama itu, maka perbedaan redaksi semua terminologi perceraian tersebut termasuk *ikhtilaf al-tanawwu'* (perbedaannya hanya dari segi lafaz, namun maksudnya sama).¹⁹ Jadi, point utama dari perceraian itu adalah mengakhiri status pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz tertentu (lisan dan tulisan) yang berkaitan dengan kata cerai.

D. Landasan Hukum Syariat Perceraian

Di kalangan umat Islam masih banyak yang belum mengerti tentang seluk beluk perceraian dan belum memahami bahwa perceraian itu bukan aib. Padahal perceraian adalah salah satu syariat dalam Islam yang harus dipelajari dengan benar. Nyatanya nabi, para sahabat, dan para ulama ada yang bercerai. Jadi, perceraian itu diperbolehkan berdasarkan dalil teks al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama.

1. Dalil Teks al-Qur'an.



a. Surah Al-Baqarah ayat 229.²⁰

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Cerai yang boleh rujuk dua kali. Sesudahnya boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil lagi sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Apabila kalian khawatir bahwa suami isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya terkait bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggarnya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. {Qs. Al-Baqarah/2: 229}

Ayat ini kata Ali al-Shobuni secara eksplisit menjadi landasan hukum bahwa perceraian itu boleh dalam Islam. Bahkan di dalamnya ada isyarat jelas bahwa perceraian di antara pasutri bisa terjadi tiga kali.²¹

b. Surah Thalaq ayat 1²²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah dan janganlah (diizinkan) keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang melampaui ketentuan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”. {Qs. Thalaq : 1}

Surat Thalaq ayat 1 ini jelas memperbolehkan cerai. Akan tetapi, jika nabi atau seorang muslim ingin menceraikan istrinya, maka perlu diperhatikan waktu, situasi dan kondisi yang dibolehkan menceraikan istri. Kemudian perceraian itu harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan atas motivasi yang baik.²³

2. Dalil Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.²⁴

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: *Perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.*



Ali al-Shobuni juga menyebutkan riwayat lain bahwa perceraian adalah perkara mubah (boleh). Walaupun hal itu dibenci Allah, tapi ada saatnya bercerai itu diperlukan dan menjadi langkah awal membentuk kehidupan rumah tangga baru yang lebih baik. Oleh karena itulah perceraian boleh dilakukan oleh orang yang memerlukannya.

3. Dalil Ijma' Para Ulama.²⁵

Semua ulama salaf dan khalaf sudah sepakat bahwa perceraian itu diperbolehkan dan tidak ada satu ulama pun yang mengingkarinya. Asalkan syarat dan ketentuannya diperhatikan, maka perceraian boleh dilakukan.

E. Kondisi-Kondisi Diperbolehkan Perceraian

Urusan menikah termasuk urusan yang berat. Dalam pernikahan itu butuh penyesuaian dua kepala untuk mencapai satu tujuan. Perlu interaksi dan komunikasi yang baik. Namun dalam menjalani kehidupan pernikahan selalu ada cobaan dan ujian, sehingga kandas dengan perceraian. Bahkan pernikahan nabi pun ada yang berakhir dengan bercerai. Ada banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian. Menurut Ali al-Shobuni, Islam membolehkan perceraian, walaupun dianggap sebagai perkara yang dibenci Allah. Dalam kondisi tertentu perceraian bisa jadi obat dan penyelamat dari penderitaan dan kesengsaraan rumah tangga. Bahkan penderitaan itu tidak hanya dirasakan oleh pasutri, tapi juga dirasakan oleh semua anggota keluarga, sehingga kehidupan mereka seperti di neraka yang menyiksa.²⁶ Banyak kondisi keluarga yang membuat pasutri boleh untuk bercerai, di antara kondisi tersebut menurut Ali al-Shobuni sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan Suami Istri

Ketidakharmisan yang terjadi antara pasutri bisa berdampak buruk kepada anak-anak mereka. Karena dalam kondisi keluarga yang setiap hari bertengkar dan bertikai, maka anak-anak tersebut tidak akan bisa merasakan kasih sayang sempurna, perhatian yang prima, dan pendidikan yang baik. Dalam kondisi seperti ini, Islam memperbolehkan perceraian dengan tujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar dan untuk mendapatkan maslahat yang lebih banyak.²⁷

Menurut hemat penulis, ketidakharmonisan pasutri bisa terjadi karena perkara sepele. Hal itu bisa diawali dengan adanya perubahan sikap secara perlahan. Misalnya suami yang tidak lagi romantis, tidak peka dengan perasaan istri, dan masalah lainnya. Sebaliknya istri yang kaku, tidak menghargai suami, dll. Ketidakharmonisan akan menyebabkan ketidakberesan rumah tangga dan penyelewengan dalam aspek-aspek



abnormalitas kehidupan pasutri. Suami yang melakukan KDRT, pengabaian nafkah, terlalu posesif atau sebaliknya istri juga melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik, menjadi pelakor, pencemburu akut, dan perbuatan buruk lainnya. Jika pasutri masih mau untuk bertahan, maka masalah ini perlu dicarikan konselor atau advisor untuk menyelesaikannya.

Apabila usaha-usaha perbaikan sudah dilakukan untuk meyatukan, tapi masih tetap gagal, maka perceraian merupakan penawar dan solusi serta jadi alternatif utama bagi kedua belah pihak.²⁸ Mungkin bagi orang lain keputusan bercerai itu tabu, tapi mungkin tidak bagi sebagian yang lain. Karena itu adalah hak mereka dan mereka bisa menata kehidupan yang lebih baik setelah perceraian. Istri korban KDRT suami bisa lebih fokus hidupnya setelah bercerai. Dia menjadi single parent yang tangguh dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami yang dikhianati istri yang berselingkuh dan mendapat hak asuh anak, dia bisa mendapatkan pengganti istri yang lebih berkualitas baginya dan ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya.

2. Penodaan Lembaran Suci Pernikahan²⁹

Pernikahan merupakan ibadah sakral dalam lembaran kehidupan manusia. Ikatan suci itu harus dijaga betul oleh pasutri. Namun jika ada salah satu pihak secara sadar dan sengaja mengotori lembaran suci itu dengan cara mengkhianati pasangannya, seperti ber selingkuh atau berzina. Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan untuk memilih bercerai. Karena perbuatan keji yang dilakukan itu dapat merusak diri pasangan dan mengotori nasab keturunan.

3. Pasangan Menderita Mandul³⁰

Syariat nikah termasuk syariat yang utama dalam Islam. Di dalamnya terdapat banyak tujuan yang mulia. Salah satu tujuan menikah adalah untuk melestarikan kehidupan manusia dengan cara melahirkan keturunan. Anak juga menjadi investasi bagi kedua orang tua untuk kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Namun fakta kehidupan rumah tangga pasutri menunjukkan ada banyak pasangan yang tidak mendapatkan keturunan. Di antara penyebab yang paling dikhawatirkan adalah kemandulan. Apabila kondisinya seperti itu, maka pasutri boleh memutuskan untuk bercerai atas pertimbangan yang benar-benar matang. Namun jika pasutri mau bersabar dan setia sampai akhir hayat, maka pilihan itu juga baik dan bagus.

4. Pasangan Menderita Penyakit Menular³¹



Ujian dalam pernikahan itu banyak, ada yang bersifat fisik dan ada yang berupa fisik. Contoh ujian yang berupa fisik adalah ditakdirkan menderita penyakit menular. Seandainya ada salah satu pasangan diuji tertimpa penyakit ini, tentu pasangannya harus bersabar dan berikhtiar sekuat tenaga untuk mengobatinya. Apabila pasangannya sudah melakukan usaha-usaha maksimal guna mengobatinya, namun tidak bisa disembuhkan. Maka ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu tetap bertahan atau bercerai. Tapi jika penyakitnya itu bisa berefek buruk ke pasangannya. Maka dalam suasana seperti itu disediakan jalan keluar untuk bercerai untuk menghindari bahaya kepada orang lain.

F. Pembagian Perceraian

Pembagiannya ada dari aspek cara mengungkapkan cerai (*sharih* dan *kinayah*), aspek kondisi isteri, dan aspek boleh dan tidaknya pasutri rujuk setelah cerai. Dalam tulisan ini akan dipaparkan pandangan Ali Al-Shobuni terkait cerai aspek ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai yang Diperbolehkan Rujuk (*Raj'i*)

Makna cerai *raj'i* kata Ali al-Shobuni adalah perceraian yang memberikan hak kepada suami untuk bisa rujuk kembali dengan istrinya, tanpa perlu akad baru, mahar, saksi, dan tanpa perlu ridha istri. Hak itu bisa digunakan saat talak satu dan dua, selama isteri masih dalam masa *iddah*. Bentuk rujuk bisa berupa lisan dengan mengatakan "aku akan rujuk kepada istriku" atau perbuatan dengan cara mendekati, mencium, memeluk, dll. Dasarnya surat al-Baqarah ayat 228.³² Artinya: ... Suami-suami mereka ada hak untuk rujuk dalam masa menunggu itu, jika para suami itu menginginkan islah".

2. Cerai yang Tidak Diperbolehkan Rujuk (*Ba'in*)

Makna cerai *ba'in* adalah perceraian yang mana suami tidak bisa rujuk kepada isterinya, karena sudah cerai tiga kali. Mereka bisa jadi pasutri lagi jika mantan istri menikah dengan pria lain dan sudah melakukan hubungan suami istri. Kemudian terjadi perceraian secara alami. Dasarnya surat al-Baqarah ayat 230.³³ Artinya: Jika si suami menceraikannya (setelah dua kali cerai), maka istrinya itu tidak halal lagi baginya, kecuali si isteri sudah kawin dengan pria yang lain. Kemudian jika suami barunya itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk menikah lagi.



G. Masa *Iddah* Isteri Pasca Perceraian

Sebagian perempuan Islam yang sudah bercerai dari suaminya, ada yang segera menikah lagi dengan pria lain. Padahal ada aturan khusus dalam Islam terkait perempuan yang baru bercerai, yaitu keharusan menunggu beberapa bulan sebelum melakukan akad nikah baru dengan pria lain. Masa menunggu ini dalam fiqih dikenal dengan istilah masa *iddah*. Ali al-Shobuni menjelaskan bahwa masa *iddah* perempuan yang bercerai ada dua macam, sebagai berikut:

1. Masa *Iddah* Isteri yang Tidak Hamil dan Masih Haid

Setiap Muslimah yang bercerai dari suaminya, kemudian dia tidak dalam keadaan hamil dan sudah/masih haid, maka dia wajib melalui masa *iddah*. Dalam keadaan seperti itu, masa *iddahnya* adalah tiga kali bersuci (tiga kali *quru'*). Landasan hukumnya surah al-Baqarah: 228. Artinya: Para wanita yang bercerai hendaklah menunggu tiga kali *quru'*. Mereka tidak boleh sembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.

2. Masa *Iddah* Istri yang Sedang Hamil.

Wanita yang bercerai dalam keadaan hamil, maka masa *iddahnya* adalah sampai anaknya dilahirkan. Landasan hukumnya surah Thalaq: 4. Artinya: Isteri-isteri yang sedang hamil, masa *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya.

3. Masa *Iddah* Isteri yang Belum/Tidak Haid atau Monopause.

Apabila terjadi perceraian pada perempuan yang belum haid/tidak haid atau perempuan yang sudah monopause, maka masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Landasan hukumnya juga surat Thalaq: 4. Artinya: Isteri-isteri yang sudah monopause, jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Begitu juga masa *iddah* perempuan-perempuan yang belum haid.

Kewajiban melalui masa *iddah* bagi perempuan yang bercerai hanya berlaku pada isteri yang sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Adapun isteri yang dicerai dan belum berhubungan badan, maka tidak ada masa *iddah* baginya. Dia boleh langsung menikah dengan pria baru yang dia sukai.³⁴ Aturan masa *iddah* merupakan keistimewaan syariat Islam dan hanya ada dalam Islam. Hikmah ketentuan masa *iddah* itu sangat luar biasa, di antaranya dari sisi medis untuk memastikan kebersihan bahwa rahim perempuan yang bercerai.



H. Seputar Cerai Tiga Kali

1. Ucapan Cerai pada Waktu yang Berbeda

Suami dalam Islam diberikan hak untuk mengucapkan kalimat cerai kepada isterinya. Tapi hak itu harus dipergunakan sebaik mungkin dan tidak boleh dijadikan bahan permainan. Sebaliknya isteri juga punya hak untuk menggugat cerai suaminya jika sudah memimilih untuk bercerai. Akan tetapi, kedua belah pihak harus memikirkan terlebih dahulu dengan baik sebelum memutuskan untuk bercerai. Karena berdasarkan ketentuan syariat, kata Ali al-Shobuni pasutri hanya diberi kesempatan dua kali perceraian yang bisa rujuk lagi ke mantan pasangan. Apabila mereka bercerai sampai tiga kali dalam waktu yang berbeda, maka tidak boleh dan halal lagi mereka rujuk. Kesempatan mereka ada untuk rujuk, jika sang istri sudah menikah secara alamiah (tanpa ada skenario) dengan pria lain dan mereka sudah melakukan hubungan badan, kemudian mereka pun bercerai secara alamiah. Kalau sudah seperti itu, baru boleh mantan suami untuk rujuk ke mantan isterinya.³⁵

2. Ucapan Talak Tiga dalam Satu Lafaz

Berdasarkan zahir ayat 229 surah al-Baqarah, Ali al-Shobuni berpendapat bahwa perceraian itu seharusnya terjadi dalam waktu yang berlainan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang terjadinya talak tiga kalau kalimat cerai yang diucapkan itu dengan satu lafaz. Mayoritas sahabat, tabi'in, dan imam mazhab yang empat mengatkan bahwa talak tiganya berlaku, walaupun diucapkan dengan satu lafaz. Sementara sebagian ulama (Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyyah, segelintir ulama kontemporer) berpendapat bahwa talak tiganya tidak berlaku.

Adapun yang menjadi argumentasi jumbuh ulama adalah ijma' para sahabat ketika Umar menetapkan berlakunya talak tiga dengan satu lafaz. Sementara argumentasi sebagian ulama adalah redaksi ayat tentang talak itu dipisahkan dari talak satu, dua, dan tiga. Jadi, walaupun diucapkan talak tiga dalam satu lafaz, maka masih dianggap talak satu kali. Dalam persoalan ini Ali al-Shobuni lebih cenderung mengikuti pendapatnya jumbuh ulama. Karena argumen mereka dianggap lebih kuat.³⁶

I. Hikmah Syariat Perceraian

Ali al-Shobuni menganalogikan keluarga sebagai salah satu pilar masyarakat. Masyarakat bisa berdiri tegak karena adanya keluarga dan manusia bisa merasakan *sakinah mawaddah wa rahmah* juga melalui keluarga. Namun realita kehidupan terkadang tidak



sesuai dengan yang diimpikan. Harapannya ingin hidup langgeng bersama dalam mahligai rumah tangga sampai ke surga. Tapi, ada situasi dan kondisi yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak bisa bertahan. Cobaan datang bertubi-tubi dan ujian melanda silih berganti, sehingga kehidupan rumah tangga bagaikan di neraka. Berbagai upaya perbaikan dilakukan dan tetap gagal. Kalau tetap bertahan akan semakin sengsara dan menderita. Maka dalam keadaan rumah tangga yang demikian ada jalan dan solusi yang disediakan syariat, yaitu perceraian.³⁷ Di sinilah bisa dilihat hikmah dari syariat Islam yang mulia.³⁸

J. Penutup

Banyak umat yang belum paham tentang syariat cerai dalam Islam, sehingga mereka memandang sinis kepada orang yang memutuskan bercerai. Bagi mereka perceraian itu pilihan terakhir, karena aib dan tercela. Padahal bercerai adalah perkara yang dibolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Ali al-Shobuni bahwa dalilnya ada dalam al-Qur'an, hadis, ijma'. Bahkan ada kondisi tertentu yang menghendaki bahwa bercerai itu alternatif utama.

Namun bagi pasutri yang memilih untuk bercerai harus mengetahui betul syariat cerai itu. Hal ini supaya tidak melanggar aturan agama, seperti hak-hak pasangan pasca bercerai, ketentuan rujuk, masa iddah, dsb. Setiap syariat yang dibuat oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya, termasuk syariat cerai. Aturan yang luar biasa ini hanya ada dalam Islam. Umatnya bisa mengambilnya sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

End Note :

¹ Pernikahan adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan (bersetubuh). Lihat Musthafa al-Bugha, *al-Fiqhu al-Manhaji*, Jil. II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), Cet. XI, hlm. 7. Lihat juga Muhammad al-Dusuqy, *Ahwal al-Syakhsyiyah fi al-Mazhab al-Syafi'i*, (Kairo: Dar al-Salam, 2011), hlm. 18. Abdul 'Aziz Muhammad Azzâm, *et al, Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 37.

² Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jil. 5, (Kairo: Dar al-Atsar, 2009), hlm. 202.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jil. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 717.

⁴ Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, (Kairo: Dar al-Shobuni, 2007), hlm. 243.

⁵ Arti dasar tafsir adalah menerangkan atau menyingkap. Lihat Muhammad Husein al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), hlm. 5. Menurut terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap makna-makna ayat al-Qur'an. Lihat Muhammad Sholih al-'Utsaimin, *Ushul fi al-Tafsir*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah, 2001), Cet. I, hlm. 23. Lihat juga Muhammad Abdu al-Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 7. Khalid bin 'Usman al-Tsabt, *Qowa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, Jil. I, (Arab Saudi: Dar ibn 'Affan, 1997), Cet. I, hlm. 29. Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah ibn Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), hlm. 163-164. Rif'at Syauqi Nawawi, *et al, Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. II, hlm. 140.

⁶ Ayat adalah sejumlah firman Allah yang terdapat di sebuah surat al-Qur'an. Lihat Manna' al-Qatthan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (t.t: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973), Cet. III, hlm. 139. Lihat juga



Muhammad Abu Syuhbah, *al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an*, (Riyadh: Dar al-Liwa', 1987), hlm. 312. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 60.

⁷Hukum adalah aturan Allah yang terkait dengan perbuatan manusia mukallaf; berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan. Lihat Abdu al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-'Aqidah, 2006), hlm. 82. Lihat juga Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 27.

⁸Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun; Hayatuhum wa Manhajuhum*, Jil. II, (Teheran: Muassasah al-Thiba'ah wa al-Nasyar, 1386 H), hlm. 807-808.

⁹Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun; Hayatuhum wa Manhajuhum*, hlm. 808-809.

¹⁰Majamma'ul Lughatil 'Arabiyyati, *al-Mu'jamu al-Wasiithu*, (Kairo: Maktabatu al-Syuruqil 'Arabiyyati, 2005), hlm. 563.

¹¹Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arabiy-Indunisiy*, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), hlm. 861.

¹²Ahmad Zuhdi Muhdlor, dkk, *Qamus Krapyak al-'Ashriy; 'Arabi-Indunisiy*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1235.

¹³Mahmud Yunus, *Qamus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 241.

¹⁴Oxford University Press, *Qamus Uksfurd al-Hadis; Injliziy-Injliziy-'Arabi*, London: Oxford University Press, 2006), hlm.231. Lihat juga John M. Echols, dkk, *Kamus Inggris - Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 191. S Wojowasito, dkk, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia- 316 hal-Indonesia- Inggris- 322 hal*, (Bandung: HASTA Penerbit, 1983), hlm. 46.

¹⁵Mushthafa al-Khin, dkk, *al-Fiqhu al-Manhajiy 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jil. II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), hlm. 113.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jil. 4, (Kairo: Dar al-Fajar li al-Turats, 2000), hlm. 251.

¹⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jil. II, (Kairo: Dar al-Fathi li al-Islami al-'Arabi, 1999), hlm. 155.

¹⁸Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 226.

¹⁹Abu al-'Izz al-Dimasyqi, *Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyah*, Jil. II, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 325.

²⁰Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 225.

²¹Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 228.

²²Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. II, hlm. 425.

²³Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. II, hlm. 427.

²⁴Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. II, hlm. 432.

²⁵Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. II, hlm. 432.

²⁶Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 243.

²⁷Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 243-244.

²⁸Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 244.

²⁹Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 244.

³⁰Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 244.

³¹Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 244.

³²Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 235-236.

³³Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 240.

³⁴Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 232.

³⁵Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 228.

³⁵Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, hlm. 234.

³⁵Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. II, hlm. 437.

³⁷Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.



Daftar Pustaka

- Abdu al-Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-‘Aqidah, 2006.
- Abdul ‘Aziz Muhammad Azzâm, *et al, Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Jil. 4, Kairo: Dar al-Fajar li al-Turats, 2000.
- Abu al-‘Izz al-Dimasyqi, *Syarh al-‘Aqidah al-Thahawiyyah*, Jil. II, Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arabiy-Indunisiy*, Pustaka Progressif: Surabaya, 1997.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, dkk, *Qamus Krapyak al-‘Ashriy; ‘Arabiy-Indunisiy*, Yokyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jil. II, Kairo: Dar al-Fathi li al-Islami al-‘Arabiy, 1999.
- Badr al-Din Muḥammad ibn Abdullah ibn Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1957.
- Gunawan, Hendra, “Karakteristik Hukum Islam” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Isma’il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Jil. 5, Kairo: Dar al-Atsar, 2009.
- John M. Echols, dkk, *Kamus Inggris - Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Khalid bin ‘Usman al-Tsabt, *Qowa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, Jil. I, Arab Saudi: Dar ibn ‘Affan, 1997.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 60.
- Mahmud Yunus, *Qamus Arabiy-Indunisiy*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Majamma’ul Lughatil ‘Arabiyyati, *al-Mu’jamu al-Wasiithu*, Kairo: Maktabatu al-Syuruqil ‘Arabiyyati, 2005.
- Manna' al-Qatthan, *Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an*, t.t: Mansyurat al-‘Ashr al-Hadits, 1973.
- Muhammad Abdu al-Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an*, Juz II, Kairo: Dar al-Hadits, 2001.



-
- Muhammad Abu Syuhbah, *al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an*, Riyadh: Dar al-Liwa', 1987.
- Muhammad al-Dusuqy, *Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Mazhab al-Syafi'i*, Kairo: Dar al-Salam, 2011.
- Muhammad Ali al-Shobuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jil. I, Kairo: Dar al-Shobuni, 2007.
- Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun; Hayatuhum wa Manhajuhum*, Jil. II, Teheran: Muassasah al-Thiba'ah wa al-Nasyar, 1386 H.
- Muhammad Husein al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Muhammad Sholih al-'Utsaimin, *Ushul fi al-Tafsir*, Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah, 2001.
- Mushthafa al-Khin, dkk, *al-Fiqhu al-Manhajiy 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jil. II, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Musthafa al-Bugha, *al-Fiqhu al-Manhaji*, Jil. II, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Oxford University Press, *Qamus Uksfurd al-Hadis; Injliziy-Injliziy-'Arabiy*, London: Oxford University Press, 2006.
- Rif'at Syauqi Nawawi, *et al, Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jil. 2, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Wojowasito, S, dkk, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia- 316 hal-Indonesia- Inggris- 322 hal*, Bandung: HASTA Penerbit, 1983.